



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun



- 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 1).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Perhubungan di Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Urusan Perhubungan di Kabupaten Batang.
6. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b. Penyusunan Dokumen Andalalin;
- c. Tata cara pengajuan dan penilaian dokumen Andalalin;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Sanksi Administratif.



BAB III
JENIS PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib menyusun Andalalin.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. Kegiatan perdagangan;
 - b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri;
 - d. Fasilitas pendidikan:
 1. Sekolah atau universitas;
 2. Lembaga kursus.
 - e. Fasilitas pelayanan umum:
 1. Rumah sakit;
 2. Klinik bersama;
 3. Bank.
 - f. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. Hotel;
 - h. Gedung pertemuan;
 - i. Restoran;
 - j. Fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. Bengkel kendaraan bermotor;
 - l. Pencucian mobil; dan/atau
 - m. Bangunan lainnya.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;
 - c. Asrama;
 - d. Ruko dan/atau
 - e. Permukiman lainnya.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pool kendaraan;
 - g. Fasilitas parkir untuk umum;
 - h. Jalan layang (*fly over*);
 - i. Lintas bawah (*under pass*);
 - j. Terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. Infrastruktur lainnya.

Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan berupa bangunan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat



- (3) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib disusun Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib disusun Andalalin.
- (3) Kriteria ukuran minimal jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

- (1) Pengembang atau pembangun menyusun Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
 - b. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;



7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen Andalalin.
- c. analisis kondisi LLAJ saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- d. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- e. analisis distribusi perjalanan;
- f. analisis pemilihan moda;
- g. analisis pembebanan perjalanan;
- h. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan meliputi :
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- j. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- k. rencana pemantauan dan evaluasi.



BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan
Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan dokumen Andalalin:
 - a. Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan persetujuan Andalalin;
 2. Permohonan persetujuan dokumen Andalalin dilampiri:
 - a) Ijin prinsip penanaman modal;
 - b) Informasi tata ruang (ITR);
 - c) *Profile* konsultan penyusun Andalalin;
 - d) *Profile* perusahaan yang akan dibangun atau dikembangkan; dan
 - e) *Siteplan*/peta lokasi kegiatan.
- (2) Format surat permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penilaian Andalalin
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian permohonan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penilaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan permohonan persetujuan dokumen Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam permohonan persetujuan dokumen Andalalin.
- (3) Format Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 10

- (1) Bupati memberikan persetujuan permohonan dokumen Andalalin dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (2) Bupati memberikan persetujuan permohonan dokumen Andalalin dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur.
- (3) Pemberian persetujuan permohonan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sejak diterimanya dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persetujuan permohonan dokumen Andalalin.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara layanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (4) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak



melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan huruf f.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Terhadap Pusat Kegiatan berupa bangunan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang telah terbangun dan beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan, Pengembang atau Pembangun wajib mengajukan permohonan pertimbangan penataan lalu lintas kepada Kepala Dinas.
- (2) Batas waktu pengajuan pertimbangan penataan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 September 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 36



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL JENIS PUSAT KEGIATAN, PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Perbankan	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Kegiatan Lain	
1).	SPBU	1 dispenser
2).	Hotel/penginapan	50 kamar
3).	Gedung pertemuan	Wajib
4).	Restauran	100 tempat duduk
5).	Stadion Olah Raga	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000m ²
6).	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
7).	Pencucian Mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2.000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Infrastruktur	



No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1).	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2).	Pelabuhan	Wajib
3).	Bandar udara	Wajib
4).	Terminal	Wajib
5).	Stasiun kereta api	Wajib
6).	Pool kendaraan	Wajib
7).	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
8).	Jalan layang (<i>fly over</i>)	Wajib
9).	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
10).	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	Bangunan/Permukiman/Infrastruktur lainnya: Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya.	

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : Batang,.....20....
Lampiran : Kepada. Yth. Bupati Batang
Melalui Kepala Dinas.....
Kab. Batang
Perihal : Permohonan
Persetujuan Di
ANDALALIN BATANG

1. Sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan analisis dampak lalu lintas kepada Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT.....(*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan.....(*diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota*) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan(*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV.....(*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*) berikut lampirannya:
 - a. Informasi tata ruang (ITR);
 - b. *Profile* konsultan penyusun ANDALALIN;
 - c. *Profile* perusahaan yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - d. *Siteplan*/peta lokasi kegiatan.



5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan stempel

Nama Pemohonan

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan).....bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:tanggal.....bulan.....tahun 20... tentang kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.....

2.....

3....., dst

Demikian surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20...
Pengembang/pembangun

Tandatangan stempel perusahaan/instansi
Materai

(Nama lengkap)

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO